



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri – Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/5535/Disdik Mudora.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BINA KUMARA IV

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan TK Bina Kumara, Desa Senganan Nomor : 05/YTK.BK/III/2011 tanggal 11 Maret 2011.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan TK Bina Kumara, Desa Senganan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
- a. Nomor 69 Tahun 1958
- d. Nomor 2 Tahun 1989
- e. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 28 Tahun 1990
- b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : *Yayasan TK Bina Kumara*
- Alamat : Desa Senganan, Kec. Penebel Kab. Tabanan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama : **TK BINA KUMARA IV**
- NSS : 00.2.22.03.05.012
- Alamat : Br. Dinas Pagi, Desa Sengan, Kecamatan Penebel Tabanan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**
Pada Tanggal : **11 Maret 2011**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan,


DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA & OLAAHRAGA

Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570818 198203 1 017